



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 69/06.04/DPMPTSP/VIII/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i MAIRITA, S.IP tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK IT YANUR KIDS"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

: MAIRITA, S.IP
: JL. BUDI LUHUR
YAYASAN CAHAYA BUNDA CENDIKIA MUSLIM

: Nama : YAYASAN CAHAYA BUNDA CENDIKIA MUSLIM
Alamat : JL. BUDI LUHUR

: Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN CAHAYA BUNDA CENDIKIA MUSLIM
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. BUDI LUHUR

: Kelurahan/Kecamatan : Tuah Negeri / Tenayan Raya

: Untuk Operasional Satuan Pendidikan

: TK IT YANUR KIDS
: Nama Sekolah : JL. BUDI LUHUR
: Alamat Sekolah : Tuah Negeri / Tenayan Raya
: Kelurahan/Kecamatan : Taman Kanak-kanak (TK)
: Jenis Pendidikan : DARMANSYAH, SH., M.Kn
: Nama Notaris : No. Akte Notaris : 13
: Tanggal : 16 Februari 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **15 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **15 Agustus 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

Pada Tanggal

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



ISO 9001 : 2015

